



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BATU KETULIOS
PEKON CAMPANG TIGA
Alamat: Lintas Argomulyo Km, 08 Pekon Campang Tiga

SURAT KEPUTUSAN PERATIN CAMPANG TIGA
NOMOR : 141/19 / KPTS –PRT / VI /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** :
1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak didunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Campang Tiga KabupatenLampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 13 Mei 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Campang Tiga Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Campang Tiga

Pada tanggal : 18 Mei 2026

PERATIN CAMPANG TIGA



Tembusan:

1. Camat Batu Ketulis;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Campang Tiga
Nomor : 141/19 / KPTS -PRT / VI /2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON/KELURAHAN CAMPANG TIGA**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Bdn. Citra Novitasari, S.ST	Ketua	
2	Indri Permanasari, S.Pd	Wakil Ketua	
3	Tri Setia Ningsih	Sekretaris	
4	Siti Masitoh	Bendahara	
5	Siti Nurhayati	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Ahmad Sis	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	Hi. Muhammad Asror	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN CAMPANG TIGA


NASUTION